



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut Kepercayaan dan agama Kristen pada tanggal 24 April 2017 di Jemaat GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : XXX yang memberkati nikah oleh PENDETA dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : XXX pada tanggal 06 September 2017 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Lahir di Abepura pada tanggal 19 September 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXX yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 06 Juni 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dirasakan;
4. Bahwa pada Tanggal 24 April 2017 setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Jayapura;
5. Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada pertengkaran, ketidakcocokan dan Kesulitan masalah ekonomi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik;
6. Bahwa disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga kami, sehingga Penggugat sebagai Suami merasa tidak nyaman. Sehingga saya sempat dapat Teguran dari orangtua Tergugat dan menyuruh saya pergi meninggalkan rumah dan anak-anak saya;
7. Bahwa pada tahun 2019 saya memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan berpisah dengan Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi;
8. Bahwa pada tahun 2019 orang tua Tergugat menyuruh Tergugat berangkat ke Wamena untuk mencari Pekerjaan, pada saat itu saya dan Istri tidak pernah bertemu lagi selama 5 (lima) tahun;
9. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan sudah membuat SURAT PERNYATAAN CERAI dan telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi (terlampir pada bukti surat);
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapatkan hasil yang baik, Penggugat dan Tergugat tetap ingin Berpisah secara baik-baik;
11. Bahwa, walaupun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, akan tetapi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama: ANAK, tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk memelihara, mendidik dan membesarkan Anak tersebut, hingga Anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelaslah sangat bertentangan dengan suatu Perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Suami-Istri wajib saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, serta dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain";

13. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Pengugat Dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk di pertahankan dan satu-satunya jalan adalah melalui Perceraian berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum Tetap (pasti);

14. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 KIAG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 "tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. Pernikahan/perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak";**

Oleh karena itu menurut hukum cukup beralasan, apabila Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diakhiri/diputuskan dengan Perceraian; Dari uraian tersebut diatas PENGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Menikah secara sah menurut Kepercayaan agama Kristen pada tanggal 24 April 2017 di Jemaat GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : XXX yang memberkati nikah oleh PENDETA dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : XXX pada tanggal 06 September 2017 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 September 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, Lahir di Abepura, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXX yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 06 Juni 2023;

Adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana anak tersebut masih di bawah umur tetap berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan jika Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk itu Penggugat datang menghadap sendiri begitupun dengan Tergugat juga datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah hadir pada persidangan pertama namun selanjutnya pada penetapan sidang berikutnya tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menanggapi gugatan penggugat dalam Jawaban tetapi pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2024 dan 22 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 atas nama Christine TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 000, Kepala Keluarga atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 15 September 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perkawinan Gereja Pentakosta Indonesia Nomor XXX tanggal 24 April 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 6 Juni 2023 atas nama ANAK, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 Februari 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja dengan Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena telah menikah secara sah menurut kepercayaan dan agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 September 2017 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Lahir di Abepura pada tanggal 19 September 2017;
  - Bahwa setahu saksi awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Jayapura;
  - Bahwa setahu saksi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran, percekcoakan yang terus menerus karena masalah ekonomi;
  - Bahwa yang saksi ketahui di saat Penggugat dan Tergugat bertengkar orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga mereka, sehingga Penggugat sebagai Suami merasa tidak nyaman;
  - Bahwa akhirnya diawal tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga hampir 5 (lima) tahun berpisah atau tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri;
  - Bahwa menurut saksi keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk menyatukan kembali penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan mereka sudah membuat SURAT PERNYATAAN CERAI pada tanggal 06 Februari 2024;
  - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk membangun kembali rumah tangga mereka;
2. SAKSI 2, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena telah menikah secara sah menurut Kepercayaan dan agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 September 2017 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, lahir di Abepura pada tanggal 19 September 2017;
- Bahwa setahu saksi awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan penuh kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Jayapura;
- Bahwa setahu saksi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran, percekocan yang terus menerus karena masalah ekonomi;
- Bahwa yang saksi ketahui disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga mereka, sehingga Penggugat sebagai Suami merasa tidak nyaman;
- Bahwa akhirnya diawal tahun 2019 kembali terjadi pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga hampir 5 (lima) tahun berpisah atau tidak lagi tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa menurut saksi keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan mereka sudah membuat SURAT PERNYATAAN CERAI pada tanggal 06 Februari 2024;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk membangun kembali rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan tertulis dan hanya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 24 April 2017 di Jemaat GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : XXX oleh PENDETA dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : XXX pada tanggal 06 September 2017 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 September 2017, ternyata sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, akan tetapi salah satu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menganggap perlu Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya itu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-1 tentang kartu tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dan bukti surat P-2 tentang kartu tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura dan Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Jayapura, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang kutipan akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menikah secara sah menurut Kepercayaan dan agama Kristen dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 September 2017 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah pula dicatatkan perkawinan tersebut pada tanggal 06 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta kelahiran, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, Lahir di Abepura pada tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, bahwa setahu saksi mereka tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar, bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menyangkut masalah kebutuhan yang tidak terpenuhi (ekonomi) dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok atau pertengkaran yang disebabkan adanya persoalan ekonomi, yang mengakibatkan Tergugat dan Penggugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang serta antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian maka menurut Majelis Hakim para pihak sudah tidak mempedulikan satu dengan yang lainnya lagi, sehingga dengan demikian cekcok yang menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal adalah cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang meninggalkan salah satu pihak, atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan antara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, namun telah terbukti adanya percekocokan dalam rumah tangga para pihak tersebut yang menyebabkan para pihak sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat tentang pengasuhan anak tidak diperselisihkan oleh para pihak, dan dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim karena jabatan, dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian itu terjadi agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Kepercayaan agama Kristen pada tanggal 24 April 2017 di Jemaat GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA berdasarkan Surat Nikah Gereja Nomor : XXX yang memberkati nikah oleh PENDETA dan telah di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : XXX pada tanggal 06 September 2017 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 15 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:  
ANAK, lahir di Abepura pada tanggal 19 September 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXX yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 06 Juni 2023;  
Adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana anak tersebut masih di bawah umur tetap berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini tanpa meterai kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Zaka talpatty,

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H. dan Gracely N. Manuhutu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 12 Februari 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rolita Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Korneles Waroi, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Ttd

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rolita Sirait, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- 1.....Pendaftaran  
..... Rp30.000,00
- 2.....ATK  
..... Rp75.000,00
- 3.....Panggilan  
..... Rp92.500,00
- 4.....PNBP  
..... Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Materai  
..... Rp10.000,00

6.....Redaksi  
..... Rp10.000,00

Jumlah Rp227.500,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)